

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 37

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PASIRWANGI, CARINGIN,
CIHURIP, KERSAMANAH, SUKARESMI
DAN KARANG TENGAH DI
KABUPATEN GARUT**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Garut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 6 Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PASIRWANGI, CARINGIN, CIHURIP, KERSAMANAH, SUKARESMI, DAN KARANGTENGAH DI KABUPTEN GARUT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
3. Bupati adalah Bupati Garut;
4. Kecamatan adalah Daerah kerja Camat di Kabupaten Garut;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan adalah untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat;
- (2) Kecamatan dibentuk dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa dan potensi-potensi lainnya.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan pembantu Pasirwangi di bentuk menjadi Kecamatan Pasirwangi meliputi wilayah :
 - a. Desa Pasir Wangi;
 - b. Desa Pasirkiamis;
 - c. Desa Padasuka;
 - d. Desa Karyamekar;
 - e. Desa Padawaas;
 - f. Desa Barusari;
 - g. Desa Padaasih;
 - h. Desa Simajaya;
 - i. Desa Padamulya;
 - j. Desa Talaga;
 - k. Desa Sarimukti;
 - l. Desa Padamukti.
- (2) Pusat Kegiatan penyelenggaraan Kecamatan Pairwangi berada di Desa Pasirwangi.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Pembantu Caringin dibentuk menjadi Kecamatan Caringin meliputi wilayah :
 - a. Desa Caringin;
 - b. Desa Sukareme;
 - c. Desa Cimahi;
 - d. Desa Indralayang;
 - e. Desa Purbayani.
- (2) Pusat Kegiatan penyelenggaraan Kecamatan Caringin berada di Desa Caringin.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Pembantu Cihurip dibentuk menjadi Kecamatan Cihurip meliputi wilayah :
 - a. Desa Cihurip;
 - b. Desa Jayamukti;
 - c. Desa Mekarwangi;
 - d. Desa Cisangkal.
- (2) Pusat Kegiatan penyelenggaraan Kecamatan Cihurip berada di Desa Cihurip.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Pembantu Kersamanah dibentuk menjadi Kecamatan Kersamanah meliputi wilayah :
 - a. Desa Kersamanah;
 - b. Desa Nanjungjaya;
 - c. Desa Girijaya;
 - d. Desa Sukamaju.
- (2) Pusat Kegiatan penyelenggaraan Kecamatan Kersamanah berada di Desa Kersamanah.

Pasal 7

- (1) Kecamatan Pembantu Sukaresmi dibentuk menjadi Kecamatan Sukaresmi meliputi wilayah :
 - a. Desa Sukaresmi;
 - b. Desa Cintadamai;
 - c. Desa Sukamulya;
 - d. Desa Sukagaya;
 - e. Desa Mekarjaya.
- (2) Pusat Kegiatan Penyelenggaraan Kecamatan Sukaresmi berada di Desa Sukaresmi.

Pasal 8

- (1) Kecamatan Pembantu Karangtengah dibentuk menjadi Kecamatan Karangtengah meliputi wilayah :
 - a. Desa Caringin;
 - b. Desa Sindanggalih;
 - c. Desa Cinta;
 - d. Desa Cintamanik.
- (2) Pusat Kegiatan penyelenggaraan Kecamatan Karangtengah berada di Desa Caringin.

Pasal 9

Peta batas wilayah untuk kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam bentuk peta wilayah kerja, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV**PEMBIAYAAN****Pasal 10**

- (1) Segala sesuatu yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembentukan 6 (enam) Kecamatan tersebut dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Segala Badan dan atau Lembaga serta ketentuan yang ada yang mengatur mengenai pembentukan Kecamatan Pembantu yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 Oktober 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2000 NOMOR 37 SERI D**